



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : LP/B/200/XI/2025/SPKT/POLRES SIBOLGA/POLDA SUMATERA UTARA

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/200/XI/2025/SPKT/POLRES SIBOLGA/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 November 2025 pukul 14.18 WIB, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tanganinya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. nama : OJAHAN MARTUA MANIK
2. nomor identitas : 1273030503710001
3. kewarganegaraan : INDONESIA
4. jenis kelamin : Laki-laki
5. tempat/tanggal lahir : TARUTUNG, 1971-03-05
6. umur : 54
7. pekerjaan : WIRASWASTA
8. agama : KRISTEN PROTESTAN
9. alamat : JL. JEND. SUDIRMAN NO.18 RT/RW: /-, SIBOLGA SELATAN, KOTA SIBOLGA
10. nomor HP. 081267353388.

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Penipuan/perbuatan Curang UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUH PIDANA, yang terjadi di JL GABU NO. 06, RT -, RW -, TITIK KOORDINAT 0.000000,00.000000, PANCURAN GEROBAK, SIBOLGA KOTA, KOTA SIBOLGA, SUMATERA UTARA, PADA HARI SELASA TANGGAL 28 OKTOBER 2025 SEKIRA PUKUL 18.00 WIB, dengan Terlapor atas nama MUHAMAD AYAR HASIBUAN, Uraian Kejadian Pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 sekitar pukul 18.00 Wib, pada saat itu terlapor saat itu pergi membawa mobil pick up L300 warna hitam dengan No rangka : MK2L0PU39KJ013471, No Mesin : 4D56CT62835 untuk mengantar barang pindah dari pintu angin ke Porsea Kab. Toba kemudian terlapor pun berangkat sampai pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 Wib pelaku menelepon istri pelapor "JADINYA AKU BERANGKAT NGANTAR BARANG ITU KAK KE PORSEA TAPI UDAH SIAP BONGKAR, MAU LANJUT LAGI INI KE MEDAN BAWA BOTOT" kemudian ia pun meminta izin dan istri pelapor pun mengizinkannya dan meminta kepada pelaku sekalian membawa barang buah yang udah dipesan sebelumnya di Kabanjahe lalu setelah itu pada malam harinya terlapor meminta untuk dipotokan STNK mobil untuk supaya bisa bongkar lalu pada pagi harinya Kamis tanggal 30 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 Wib terlapor menelepon lagi istri pelapor bahwa ia sudah selesai bongkar barang di Belawan dan lalu terlapor pun menyuruhnya ke Kabanjahe namun terlapor tidak mau karena masih capek selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 31 Oktober 2025 terlapor menghubungi pelapor dan mengatakan sudah tidak lagi mau menjemput barang dan ingin pulang saja dan saat itu pelapor pun menunggu namun sampai dengan saat ini terlapor tidak ada memberitahu keberadaannya dimana dan ketika dihubungi kembali ia tidak pernah mengangkat handphonnya tersebut. Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Sibolga , 01 November 2025

MENGETAHUI

a.n. KA SPKT RESOR SIBOLGA
PAMAPTA I

(OJAHAN MARTUA MANIK)



RUDIANTO AGUSTINUS TAMPUBOLON
AIPDA NRP 84080324

Catatan :

Perkembangan penanganan perkara dapat dilihat melalui website <https://sp2hp.bareskrim.polri.go.id/>